



PUTUSAN
Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDI MILWANA Bin JAINI KODAR;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/07 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bugis No. 11 Rt. 35 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Satpol PP Provinsi Jambi;

Terdakwa Ardi Milwana Bin Jaini Kodar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
2. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ardi Milwana Bin Jaini Kodar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb



“Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ardi Milwana Bin Jaini Kodar** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ardi Milwana tanggal 11 September 2016;

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ardi Milwana tanggal 22 September 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Ardi Milwana Bin Jaini Kodar** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan September tahun 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di Rumah Terdakwa dengan alamat Kampung Bugis No. 11 Rt. 35 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib, saksi Eti Yusmala Sari bersama dengan saksi Herman Budi Purba mendatangi rumah terdakwa dimana terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan saksi Eti Yusmala Sari mendatangi rumah terdakwa karena terdakwa bisa memasukkan menjadi pegawai Satpol PP lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Eti Yusmala Sari bahwa untuk masuk kerja di Satpol PP harus membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk atasan terdakwa lalu saksi Eti Yusmala Sari menyatakan hanya sanggup menyediakan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada atasannya. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Eti Yusmala Sari bahwa atasan saksi menyetujui uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk masuk kerja pada kantor Satpol PP;

- Bahwa pada tanggal 11 September 2016, terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Eti Yusmala Sari sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah terdakwa lalu terdakwa membuat kwitansi tanda terima, selanjutnya pada tanggal 22 September 2016, terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Eti Yusmala Sari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah terdakwa lalu terdakwa membuat kwitansi tanda terima. Kemudian setelah terdakwa menerima uang dari saksi Eti Yusmala Sari, tidak terdakwa gunakan untuk diberikan kepada atasan terdakwa untuk memasukkan kerja saksi Yusmala Sari dan tanpa ijin dari saksi korban terdakwa menggunakan uang milik saksi korban untuk keperluan terdakwa yakni membiayai pernikahan adik terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Eti Yusmala Sari mengalami kerugian materi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Ardi Milwana Bin Jaini Kodar** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan September tahun 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di Rumah Terdakwa dengan alamat Kampung Bugis No. 11 Rt. 35 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 16.00 Wib, saksi Eti Yasmala Sari bersama dengan saksi Herman Budi Purba mendatangi rumah terdakwa untuk meminta terdakwa memasukkan saksi Eti Yasmala Sari kerja menjadi honorer Satpol PP Propinsi Jambi lalu terdakwa yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan pegawai honorer pada Satpol PP Propinsi Jambi mengatakan kepada saksi Eti Yasmala Sari “bahwa untuk masuk kerja di Satpol PP harus membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana uangnya akan diberikan kepada atasa terdakwa dan uang itu guno untuk kaulah bukan untuk saya”, lalu terdakwa mengatakan lagi “saya ini orang susah jugo, sayo sering bantu orang untuk masuk Satpol PP Prov. Jambi, saya idak minta imbalan tapi orang yang saya tolong tidak ingat sama saya, kalo saya mau nipu orang rumah saya sudah besar”, padahal terdakwa mengetahui bahwa pada kantor Satpol PP Propinsi Jambi tidak ada penerimaan honorer dan juga untuk masuk menjadi pegawai Honorer tidak menggunakan uang selanjutnya terdakwa memperlihatkan kartu pegawai Satpol PP milik terdakwa kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban yakin bahwa terdakwa bisa memasukkan saksi korban menjadi tenaga honorer di Kantor Satpol PP Provinsi Jambi lalu saksi Eti Yasmala Sari menyatakan hanya sanggup menyediakan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa tidak langsung menyetujui permintaan saksi Eti Yasmala Sari dan untuk meyakinkan saksi Eti Yasmala Sari lalu terdakwa berpura-pura untuk meminta waktu karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada atasannya. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Eti Yasmala Sari bahwa atasan saksi menyetujui uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk masuk kerja pada kantor Satpol PP padahal terdakwa tidak pernah menemui atasannya untuk menyampaikan maksud kedatangan saksi Eti Yasmala Sari.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2016, terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Eti Yasmala Sari sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dirumah terdakwa lalu terdakwa membuat kwitansi tanda terima, selanjutnya pada tanggal 22 September 2016, terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Eti Yasmala Sari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dirumah terdakwa lalu terdakwa membuat kwitansi tanda terima. Kemudian setelah terdakwa menerima uang dari saksi Eti Yasmala Sari, terdakwa menyuruh saksi Eti Yasmala Sari untuk bersabar menunggu panggilan kerja dari terdakwa namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memasukkan saksi Eti Yasmala Sari menjadi pegawai honorer pada kantor Satpol PP Propinsi Jambi dan uang milik saksi Eti Yasmala Sari yang telah terdakwa terima tidak terdakwa berikan kepada atasan terdakwa untuk memasukkan kerja saksi Yasmala Sari melainkan dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa yakni membiayai pernikahan adik terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eti Yasmala Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sebagai saksi dalam perkara penggelapan uang, sekitar bulan September 2016 dirumah Terdakwa di Kampung Bugis Nomor 11 Rt. 35 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
 - Bahwa penggelapan itu dilakukan oleh Terdakwa yang digunakan untuk memasukan saksi bekerja sebagai tenaga Honor di Satuan Polisi Pamong Praja di Jambi;
 - Bahwa berawal dari informasi dari kakak ipar saksi yang menginformasikan bahwa ada lowongan kerja di Satpol PP Jambi, dan kakak ipar saksi memperoleh informasi tersebut dari temannya yang bernama Budi Purba, lalu saksi beserta ibu, kakak saksi, kakak ipar saksi dan rekannya yang bernama Budi Purba pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan pada waktu itu, kami menanyakan perihal lowongan pekerjaan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ada lowongan tetapi tidak banyak jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa juga bercerita bahwa sudah sering membantu orang masuk bekerja di Satpol PP dan Terdakwa merupakan orang berpengaruh sambil menunjukan foto Terdakwa bersama Gubernur Hasan Basri Agus, Terdakwa juga meyakinkan kami dengan berkata bahwa sudah banyak membantu orang untuk masuk dan bekerja di Satpol PP;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan untuk masuk Satpol PP harus membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk atasan Terdakwa dan lainnya akan tetapi kami menawar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa berkata akan menyampaikan terlebih dahulu ke atasannya, kemudian kami pulang;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah Pertemuan tersebut yaitu tanggal 11 September 2016, kakak ipar saksi memberitahu bahwa Terdakwa setuju dengan besaran uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai yang dibicarakan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya kami membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ditulis di kuitansi dan pembayaran selanjutnya dilakukan pada tanggal 22 September 2016 kami membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak bekerja di Satpol PP sebagaimana kesepakatan sementara uang yang sudah dibayarkan juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan juga tidak ada iktikad Terdakwa untuk mengembalikan uang dimaksud, Terdakwa meminta perdamaian setelah permasalahan di proses di kepolisian, akan tetapi oleh karena kami sudah terlanjur sakit hati karena sudah cukup lama menunggu iktikad Terdakwa untuk mengembalikan uang, maka kami tidak mau menerimanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menjanjikan pekerjaan pekerjaan di Satpol PP kepada saksi korban;
2. Terdakwa juga tidak pernah berkata bahwa Terdakwa merupakan orang berpengaruh sambil menunjukan foto Terdakwa bersama Gubernur Hasan Basri Agus;
3. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa untuk masuk Satpol PP harus membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk atasan Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya, akan tetapi saksi korban sendirilah melalui ibunya menyerahkan uang pertama Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tititan;

4. Terdakwa berusaha mengembalikan uang saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau menerimanya;

Atas bantahan terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi Subur Utomo Bin Sutarjo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan September 2016 di rumah terdakwa di Kampung Bugis No. 11 Rt. 35 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang yang digunakan untuk memasuk saksi bekerja sebagai tenaga Honor di Satuan Polisi Pamong Praja di Jambi;
- Bahwa berawal informasi dari kakak ipar teman saksi Budi Purba menginformasikan bahwa ada lowongan kerja di Satpol PP Jambi, lalu saksi ceritakan kepada istri saksi, yang selanjutnya menceritakan kepada keluarganya dan adik ipar saksi berminat untuk bekerja di Satpol PP, lalu saksi beserta istri, mertua, adik ipar saksi dan teman saksi yang bernama Budi Purba pergi kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu kami menanyakan perihal lowongan pekerjaan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ada lowongan tetapi tidak banyak jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa juga menunjukan Kartu Anggota Satpol PP dan bercerita bahwa sudah sering membantu orang masuk bekerja di Satpol PP sehingga saksi percaya dan Terdakwa juga bercerita bahwa Terdakwa merupakan orang berpengaruh sambil menunjukan foto Terdakwa bersama Gubernur Hasan Basri Agus;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk masuk Satpol PP harus membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk atasan Terdakwa dan kami mmenawarnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menyatakan akan menyampaikan terlebih dahulu ke atasannya, setelah itu kami pulang;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah pertemuan tersebut yaitu tanggal 11 September 2016, saksi di telpon oleh Budi Purba memberitahukan bahwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setuju dengan besaran uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibicarakan sebelumnya, lalu saksi sampaikan kepada mertua dan istri saksi;

- Bahwa Saat itu saksi membantu menyediakan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saksi serahkan kepada mertua saksi tetapi proses selanjutnya saksi tidak tahu karena tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa dari keterangan keluarga istri saksi terhadap pembayaran tersebut ada bukti tertulis dalam bentuk kwitansi akan tetapi Saksi tidak melihat langsung kwitansi sebagai bukti pembayaran hanya mendapat cerita bahwa Terdakwa memberikan kwitansi terkait pembayaran yang dilakukan;
- Bahwa selanjutnya kami membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ditulis di kwitansi dan pembayaran selanjutnya dilakukan pada tanggal 22 September 2016 kami membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saksi korban tidak bekerja di Satpol PP sebagaimana kesepakatan sementara uang yang sudah dibayarkan juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan juga tidak ada iktikad Terdakwa untuk mengembalikan uang dimaksud, Terdakwa meminta perdamaian setelah permasalahan di proses di kepolisian, akan tetapi oleh karena kami sudah terlanjur sakit hati karena sudah cukup lama menunggu iktikad Terdakwa untuk mengembalikan uang, maka kami tidak mau menerimanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menjanjikan pekerjaan di Satpol PP kepada saksi korban;
2. Terdakwa juga tidak pernah berkata bahwa Terdakwa merupakan orang berpengaruh sambil menunjukan foto Terdakwa bersama Gubernur Hasan Basri Agus;
3. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa untuk masuk Satpol PP harus membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk atasan Terdakwa dan lainnya, akan tetapi saksi korban sendirilah melalui ibunya menyerahkan uang pertama Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tititan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa berusaha mengembalikan uang saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau menerimanya;

Atas bantahan terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

3. **Saksi Herman Budi Purba anak kandung dari J. Purba, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada awalnya sekira tahun 2016 saksi mengatakan kepada Sda. Subur dan istrinya dengan mengatakan "*ado kawan saya yang kerjo di Sat. Pol PP Prov. Jambi*" lalu pada keesokan harinya saksi bertemu lagi dengan Sdr. Subur dengan istrinya yang pada saat itu istri Sdr. Subur mengatakan kepada saksi "*bisa dak adik saya dimasukan di Satpol PP..?*" saksi jawab "*kita usahkan nanti saya temukan dengan orang yang ngurus*"
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi, Sdri. Eti Yusmala Sari, Sdr. Subur, istri Sdr. Subur dan orang tua Sdri. Eti Yusmala Sari datang kerumah terdakwa Ardi Milwana dan setelah sampai dirumah terdakwa Ardi Milwana, saksi mengatakan kepada terdakwa Ardi Milwana "*ini nah Ardi yang mau masuk kerja..?*" kemudian terdakwa Ardi Milwana berunding dengan saksi korban dan Subur dan istrinya;
- Bahwa kemudian Sdri. Eti Yusmala Sari untuk menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi membuat (menulis) kwintansi tanda terima uang dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi sebagai saksi penyerahan uang tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi pulang dari rumah terdakwa, 2 (dua) jam kemudian saksi ditelpon terdakwa untuk datang kerumahnya dan setelah saksi berada dirumah terdakwa, terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil mengatakan "*ini duit kalau mau pakek, pakeklah*" saksi jawab "*ini duit untuk apo ardi..?*" dijawab Sdr. Ardi Milwana "*kalau mau pakek-pakek lah*" kemudian uang tersebut saksi ambil karena saksi ada keperluan;
- Bahwa untuk penyerahan uang yang kedua saksi tidak mengetahuinya namun terdakwa ada memberitahukan kepada saksi bahwa pihak saksi korban Eti Yusmala Sari menitipkan uang kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima dengan saksi sebagai saksi yang menyaksikan pemberian uang dari saksi korban padahal saksi tidak berada dirumah terdakwa dan tidak menyaksikan pemberian uang dari saksi korban kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hingga sekarang ini Sdri. Eti Yasmala Sari tidak masuk kerja honorer di Satpol PP Prov.Jambi dan hingga sekarang ini, Sdri. Eti Yasmala Sari tidak ada menerima uangnya kembali dari Terdakwa sehingga terdakwa dilaporkan oleh saksi korban;
- Bahwa menurut saksi yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Sdri. Eti Yasmala Sari sehingga Sdri. Eti yasmala sari tergerak untuk menitipkan uangnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada Sdri. Eti Yasmala Sari *"ada memasukkan beberapa orang sebagai honor di kantor Satpol PP Propinsi Jambi"*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata, Terdakwa merupakan orang berpengaruh dengan menunjukan foto Terdakwa bersama Gubernur Hasan Basri Agus, memang Terdakwa ada berfoto dengan Gubernur Hasan Basri Agus, tetapi tidak pernah berkata bahwa Terdakwa orang yang berpengaruh;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ada memasukkan saksi korban untuk bekerja di LSM Kurnia selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi uang saksi korban telah digunakan terdakwa untuk pernikahan adik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2016 Sdr. Herman Budi Purba menelpon terdakwa akan datang kerumah terdakwa guna ada yang mau dibicarakan, setelah siang harinya saksi Herman Budi Purba bersama keluarga dari Sdri. Eti Yasmala Sari yaitu Sdri. Eti Yasmala Sari, kakaknya dan kakak iparnya (tidak tahu nama) serta orang tua perempuan Sdri. Eti Yasmala Sari (tidak tahu namanya) datang kerumah terdakwa untuk mengurus supaya Sdri. Eti Yasmala Sari bisa masuk kerja sebagai honorer di Sat. Pol PP Prov. Jambi;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Herman Budi Purba mengatakan kepada terdakwa *"Dulur bisa dak masukan dulur aku ni kerjo honorer di Satpol PP"* kemudian terdakwa jawab *"untuk saat ini belum ada penerimaan"* setelah itu orang tua Sdri. Eti Yasmala Sari mengatakan *"tolong lah pak masukan Eti tu ke Satpol PP"* lalu terdakwa jawab *"Sabar bu mudah-mudahan nanti kalau ada pembukaan saya panggil"* kemudian semuanya pulang;
- Bahwa 1 minggu kemudian saksi Eti Yasmala Sari dan orang tua

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuannya datang kembali kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyebutkan sejumlah uang dan tidak pernah mengatakan diperlukan uang administrasi, malah orang tua saksi Korban yang mengatakan bahwa jaman sekarang mana ada yang cuma pakai air liur;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Herman Budi Purba untuk membuat (menulis) kwintansi penitipan uang kepada terdakwa lalu saksi Herman Budi Purba mengatakan *"apa judul kata-kata dalam kwintansi, apakah masuk Satpol PP atau bagaimana?"* terdakwa jawab *"kalau dimasukan ke Satpol PP saya tidak akan menerima uang ini"* dijawab Sdr. Herman Budi Purba *"jadi bagaimana..?"* terdakwa jawab *"Kalau kata-kata dalam kwintansi tersebut menitipkan saya siap tandatangan kwintansi"*, setelah kwintansi dibuat maka mereka pulang;

- Bahwa setelah 5 (lima) jam kemudian terdakwa menelpon Sdr. Herman Budi Purba dengan mengatakan *"Lur macam mano kau ni...?"* dijawab Sdr. Herman Budi Purba *"Yo kasih lah uang fie aku lur"* lalu terdakwa katakan *"Datanglah kau kerumah"* tidak lama kemudian Sdr. Herman Budi Purba datang kerumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Herman Budi Purba sekira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah) sambil terdakwa mengatakan *"kalau tidak terima kito balikin uang orang ini"*;

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Sdri. Eti Yasmala Sari dengan orang tua perempuannya datang kembali kerumah terdakwa untuk memberikan lagi uang titipan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa membuatkan kwintansi kembali sejumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi Eti Yasmala Sari melalui orang tuanya;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Eti Yasmala Sari untuk menunggu dengan kata-kata *"Sabar bu ya kalau nanti ada pembukaan saya kasih kabar"* dijawab orang tua peremuan Sdri. Eti Yasmala Sari *"Iya pak"*.

- Bahwa uang titipan dari Sdri. Eti Yasmala Sari dengan orang tua perempuannya belum terdakwa kembalikan sampai sekarang ini, Terdakwa berusaha untuk mengembalikannya, akan tetapi ditolak oleh saksi korban;

- Bahwa terdakwa tidak memasukkan saksi Eti Yasmala Sari sampai saat ini untuk bekerja menjadi tenaga honorer di kantor Satpol PP Propinsi Jambi sampai saat ini namun terdakwa pernah memasukkan saksi korban bekerja di kantor LSM Kurnia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ada pada terdakwa dipergunakan terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Herman Budi Purba sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk biaya pesta pernikahan adik kandung terdakwa a.n. Agus Buana sekira pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.1 (satu) lembar kwintansi dengan tulisan telah menerima dari Eti Yusmala Sari uang sejumlah lima belas juta rupiah untuk pembayaran menitipkan uang kepada Ardi yang ditandatangani oleh Sdr. Ardi di atas materai enam ribu, tertanggal 11 September 2016 dengan disaksikan oleh Sda. Herman Budi Purba;

2.1 (satu) lembar kwintansi dengan tulisan telah menerima dari Eti Yusmala Sari uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran menitipkan uang kepada Ardi yang ditandatangani oleh Sdr. Ardi di atas materai enam ribu, tertanggal 22 September 2016 dengan disaksikan oleh Sda. Herman Budi Purba;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan September 2016 di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bugis Nomor 11 Rt. 35 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, didatangi oleh Herman Budi Purba bersama keluarga dari Sdri. Eti Yusmala Sari yaitu Sdri. Eti Yusmala Sari, kakak Saksi korban dan kakak ipar saksi korban yaitu saksi Subur serta orang tua perempuan Sdri. Eti Yusmala Sari untuk mengurus supaya Sdri. Eti Yusmala Sari bisa masuk kerja sebagai honorer di Sat. Pol PP Prov. Jambi;
- Bahwa benar informasi berawal dari kakak ipar saksi korban bernama Subur yang menginformasikan bahwa ada lowongan kerja di Satpol PP Jambi, dan saksi Subur memperoleh informasi tersebut dari saksi Budi Purba;
- Bahwa benar, pada tanggal 11 September 2016, saksi korban Eti Yusmala Sari melalui ibunya menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Budi Purba membuat (menulis) kwintansi tanda terima uang tersebut dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Budi Purba sebagai saksi penyerahan uang tersebut;

- Bahwa benar dari uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada saksi Budi Purba, sambil mengatakan *"ini duit kalau mau pakek, pakeklah"* yang dijawab oleh saksi Budi Purba *"ini duit untuk apo ardi..?"* dijawab Terdakwa *"kalau mau pakek-pakek lah"* kemudian uang tersebut diambil saksi Budi Purba ada;

- Bahwa benar setelah penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 11 September 2016, pada tanggal 22 September 2016, Terdakwa menerima uang untuk kedua kalinya dari orang tua Saksi Eti Yusmala Sari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa membuat kwintansi kembali sejumlah uang yang telah diserahkan tersebut;

- Bahwa benar uang titipan dari Sdri. Eti Yusmala Sari dengan orang tua perempuannya belum terdakwa kembalikan sampai sekarang ini, Terdakwa berusaha untuk mengembalikannya, akan tetapi ditolak oleh saksi korban;

- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa tidak memasukkan saksi Eti Yusmala Sari untuk bekerja menjadi tenaga honorer di kantor Satpol PP Propinsi Jambi, namun terdakwa pernah memasukkan saksi korban bekerja di kantor LSM Kurnia;

- Bahwa benar uang yang ada pada terdakwa dipergunakan terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Herman Budi Purba sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk biaya pesta pernikahan adik kandung terdakwa a.n. Agus Buana sekira pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Ardi Milwana Bin Jaini Kodar** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dan selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat fisik maupun psikis sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, kesengajaan itu adalah ‘menghendaki’ dan ‘mengetahui’ (*willens en wetens*). Maksudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hak (hukum) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa sekitar bulan September 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Bugis Nomor 11 Rt. 35 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, didatangi oleh Saksi korban Eti Yusmala Sari, Saksi Subur Utomo, Saksi Budi Purba, beserta ibu dan kakak saksi;

Menimbang bahwa kedatangan Saksi korban dan keluarganya adalah meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa memasukan saksi Eti Yusmala Sari bekerja sebagai tenaga Honor di Satuan Polisi Pamong Praja di Jambi, sehubungan bahwa dari informasi dari kakak ipar saksi bernama Subur yang menginformasikan bahwa ada lowongan kerja di Satpol PP Jambi, dan kakak ipar saksi bernama Subur memperoleh informasi tersebut dari temannya yang bernama Budi Purba;

Menimbang bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 11 September 2016, dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 22 September 2016 dengan membuat kwintansi sebagai tanda terima, seharusnya digunakan untuk memasukan saksi Eti Yusmala Sari bekerja sebagai tenaga Honor di Satuan Polisi Pamong Praja di Jambi;

Menimbang bahwa ternyata dana yang diserahkan kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan sengaja dan tidak sesuai dengan peruntukannya telah diserahkan kepada Sdr. Herman Budi Purba sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk biaya pesta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan adik kandung terdakwa an. Agus Buana sekira pada tahun 2018, tidak sebagaimana peruntukannya;

Menimbang dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Herman Budi Purba dan sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan bertentangan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, kata memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk pula binatang sebagaimana dijelaskan R Soesilo dalam KUHPidana, kemudian bahwa barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan maksudnya adalah bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya/atau dimiliki oleh sipelaku bukan dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa adalah untuk mengurus biaya administrasi saksi korban untuk menjadi tenaga honorer di Satpol PP;

Menimbang bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 11 September 2016 dan tahap kedua pada tanggal 22 September 2016;

Menimbang bahwa uang dimaksud berada di tangan terdakwa adalah bukan karena kejahatan tetapi diserahkan oleh saksi korban melalui ibunya dengan membuat tanda terima berupa kuitansi tanggal 11 September 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kuitansi tanggal 22 September 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa keberadaan sejumlah uang dimaksud yaitu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa, bukanlah karena kejahatan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya uang tersebut pada Terdakwa karena diserahkan oleh saksi korban melalui ibunya dengan membuat kwitansi penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian “unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang pasal yang terbukti di persidangan, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan agar kepadanya diberikan keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas dan pertimbangan hal-hal meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan itu yang bukan hanya semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini, telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwintansi dengan tulisan telah menerima dari Eti Yasmala Sari uang sejumlah lima belas juta rupiah untuk pembayaran menitipkan uang kepada Ardi yang ditandatangani oleh Sdr. Ardi di atas materai enam ribu, tertanggal 11 September 2016 dengan disaksikan oleh Sda. Herman Budi Purba;
2. 1 (satu) lembar kwintansi dengan tulisan telah menerima dari Eti Yasmala Sari uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran menitipkan uang kepada Ardi yang ditandatangani oleh Sdr. Ardi di atas materai enam ribu, tertanggal 22 September 2016 dengan disaksikan oleh Sda. Herman Budi Purba;

oleh karena barang bukti tersebut sebagai bukti adanya penerimaan dana oleh Terdakwa dari saksi korban maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai upaya untuk mengembalikan uang korban, tetapi tidak diterima oleh Saksi korban, karena saksi korban sudah terlanjur sakit hati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Milwana Bin Jaini Kodar**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) lembar kwintansi dengan tulisan telah menerima dari Eti Yusmala Sari uang sejumlah lima belas juta rupiah untuk pembayaran menipikan uang kepada Ardi yang ditandatangani oleh Sdr. Ardi di atas materai enam ribu, tertanggal 11 September 2016 dengan disaksikan oleh Sda. Herman Budi Purba;
 - 2.1 (satu) lembar kwintansi dengan tulisan telah menerima dari Eti Yusmala Sari uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran menipikan uang kepada Ardi yang ditandatangani oleh Sdr. Ardi di atas materai enam ribu, tertanggal 22 September 2016 dengan disaksikan oleh Sda. Herman Budi Purba;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex TMH Pasaribu, S.H., M.H., dan Srituti Wulansari, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jhon Hendriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Susy Indriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex TMH Pasaribu, S.H., M.H

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Srituti Wulansari, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Jhon Hendriansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)